



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 3883129, Faksimile +6287 3883129
Laman disnaker.kebumenkab.go.id
Pos-el disnakerkabkebumen@gmail.com
Kode Pos 54313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.8.3.4/00039/2025

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Kebumen, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kebumen tentang Penetapan Jam Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Civil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

Menetapkan

- KESATU : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB;

2. Hari Jum'at dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB;
3. Hari Sabtu dan Minggu LIBUR;
4. Hari Raya dan Libur Nasional LIBUR.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen



Cokro Aminoto